



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0071 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIK);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, menetapkan/ menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

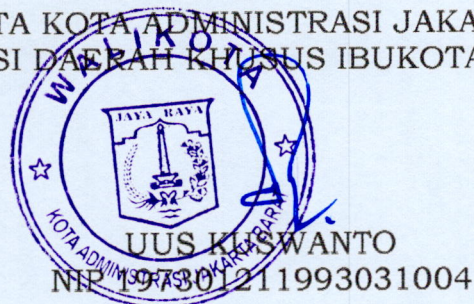
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) merupakan tambahan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Jakarta Barat
6. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
 Nomor e-0071 Tahun 2025
 Tanggal 22 September 2025

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
1.	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 Huruf h UU KLP	1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi 2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi	Rahasia pribadi terlindungi	5 Tahun	Masa retensi ditetapkan dengan asumsi penguasaan informasi hanya 5 tahun tapi akan direview kembali sepanjang informasi dikuasai
2.	Data Usulan Promosi	Pasal 17 huruf i UU KIP	1. Tersebar nya informasi berkaitan dengan rabasia jabatan 2.Menghalangi/ mengurangi kebebasan dalam mengambil keputusan	Menjaga iklim kerja yang kondusif	1 Tahun	

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
3.	Data Kasus Pelanggaran Disiplin yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a UU KIP	1. Berpotensi mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia 2. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas	
4.	Data Penempatan / Pengangkatan Jabatan Pelaksana	Pasal 17 huruf h dan huruf UU KIP	Tersebarnya informasi berkaitan dengan penempatan jabatan pelaksana	Menjaga iklim kerja yang kondusif	1 Tahun	
5.	Data perkara hukum yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a UU KIP	1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi 2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi	Rahasia aset harus terlindungi	5 Tahun	Masa retensi ditetapkan dengan asumsi penguasaan informasi hanya 5 tahun tapi akan direview kembali sepanjang informasi dikuasai
6.	Data mediasi sengketa pertanahan	Pasal 17 huruf a UU KIP	1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi 2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi	Rahasia pribadi dan negara terlindungi	5 Tahun	Masa retensi ditetapkan dengan asumsi penguasaan informasi hanya 5 tahun tapi akan direview kembali sepanjang informasi dikuasai

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
7.	Data Pemohon Informasi	Pasal 17 huruf h UU KIP	1. Berpotensi mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia 2. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Rahasia pribadi terlindungi	5 Tahun	

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004